



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI POKJA EKONOMI PERAWATAN

Timothy Joseph Shekinah Glory

Analisis Legislatif Ahli Pertama

timothy.glory@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Perempuan di Indonesia masih menanggung beban *unpaid care work* (pekerjaan perawatan tanpa upah), yang meliputi merawat anak, lanjut usia (lansia), orang kurang mampu, serta aktivitas domestik. Survei International Labour Organization (ILO) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tahun 2024 mencatat bahwa sebanyak 95,3 persen perempuan di 34 provinsi terlibat rutin dalam aktivitas perawatan, dan setengahnya bahkan harus keluar dari sektor formal dan beralih melakukan aktivitas perawatan. Akibatnya, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan hanya sekitar 56 persen, jauh di bawah laki-laki yang berada di angka 84 persen.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah melalui KemenPPPA mengembangkan paradigma *care economy* atau ekonomi perawatan, sebuah konsep yang mengakui dan mengintegrasikan pekerjaan perawatan dalam perekonomian formal sebagai jembatan menuju kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan nasional. Salah satu implementasi konkret dari upaya ini adalah peluncuran Kelompok Kerja (Pokja) Ekonomi Perawatan oleh KemenPPPA pada tanggal 25 Juni 2025. Pokja ini dibentuk sebagai bagian dari keberlanjutan implementasi *Roadmap* Ekonomi Perawatan 2025–2045 yang sebelumnya telah diluncurkan secara resmi pada Maret 2024. Salah satu target utama *roadmap* ini adalah untuk meningkatkan TPAK perempuan dari 56 persen pada tahun 2024 menjadi 70 persen pada 2045.

Pembentukan Pokja ini merupakan hasil kolaborasi antara KemenPPPA, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan ILO, yang bersama-sama menyusun kerangka kerja guna memperkuat tata kelola sistem perawatan nasional ke depan. Kolaborasi ini dinilai penting untuk merumuskan kebijakan yang komprehensif dan mampu menjawab tantangan perawatan di tengah masyarakat, terutama dalam konteks penguatan peran perempuan. Dalam pelaksanaannya, Pokja Ekonomi Perawatan bertujuan untuk mempercepat perumusan kebijakan yang berorientasi pada pengakuan, penghargaan, dan redistribusi kerja perawatan. Pokja ini juga mengadopsi prinsip 5R, yakni *recognize* (mengakui), *reduce* (mengurangi), *redistribute* (mendistribusikan), *reward* (menghargai), dan *represent* (mewakili) kerja perawatan, yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret seperti pembangunan fasilitas *daycare*, regulasi pekerja perawatan informal, dan penguatan program cuti kerja berbasis gender.

Lebih jauh, KemenPPPA menegaskan bahwa kebijakan ekonomi perawatan memiliki tujuan utama untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi perempuan, sehingga mereka dapat memaksimalkan potensi diri dan tetap aktif berkontribusi dalam sektor publik maupun ekonomi. Kebijakan ini juga dianggap mampu mendorong penghapusan kesenjangan gender dan mengikis budaya patriarki melalui pembagian tanggung jawab perawatan yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan, serta peningkatan partisipasi perempuan di ruang-ruang publik. Visi ini diperkuat dengan keselarasan keberadaan Pokja dalam kerangka pembangunan

nasional Asta Cita, khususnya poin keempat yakni pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Selain aspek sosial dan kesetaraan, hal yang juga perlu disoroti adalah besarnya potensi ekonomi yang dimiliki sektor perawatan. Meski sektor perawatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, namun selama ini belum mendapatkan pengakuan yang layak dalam sistem ekonomi nasional, khususnya terkait kerja-kerja perawatan yang tidak dibayar di ranah domestik. Oleh karena itu, kebijakan ekonomi perawatan diarahkan untuk mentransformasikan kerja perawatan yang selama ini tidak diakui secara ekonomi menjadi aktivitas yang bernilai, diakui, dan dihargai. Transformasi ini diharapkan tidak hanya berdampak terhadap kesejahteraan perempuan, tetapi juga turut mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara inklusif dan berkeadilan.

Atensi DPR

Komisi VIII DPR RI dapat mengambil beberapa langkah strategis terkait upaya mendukung pemberdayaan perempuan melalui Pokja Ekonomi Perawatan, yakni:

- Melalui fungsi legislasi, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong percepatan pembentukan payung hukum terkait pengakuan kerja perawatan dalam sistem ekonomi nasional, termasuk regulasi perlindungan bagi pekerja perempuan, penguatan hak cuti berbasis gender, serta kebijakan afirmatif untuk penyediaan layanan *daycare* dan *long-term care* yang terjangkau dan berkualitas.
- Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI dapat mendesak Pokja Ekonomi Perawatan untuk menjalankan perannya secara lintas sektor dengan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak terhadap peningkatan TPAK perempuan.
- Melalui fungsi anggaran, Komisi VIII DPR RI dapat mendorong alokasi anggaran yang memadai dan berkelanjutan dalam APBN untuk mendukung pembangunan infrastruktur sosial dan kapasitas sumber daya manusia sektor perawatan, sebagaimana tertuang dalam prioritas nasional RPJPN 2025–2045 dan Asta Cita poin keempat.

Sumber

antaranews.com, 25 Juni 2025;
idntimes.com, 25 Juni 2025; dan
rri.co.id, 25 Juni 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Mandala Harefa
Ari Muliarta Ginting
Eka Budiyantri
Venti Eka Satya
Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
Ulayya Sarfina
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi
Muhammad Insan F.
Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



*Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making*